

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Salah satu negara yang kehidupan bernegaranya banyak berlandaskan pada hukum adalah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tercermin dalam Pasal 1 Ayat 3. Dalam hal ini, hukum sangat penting untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, menetapkan aturan-aturan tingkah laku, dan mengarahkan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) merupakan salah satu jenis dokumen hukum di Indonesia yang mengatur perilaku apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menguraikan sanksi yang akan dikenakan kepada masyarakat jika anggota masyarakat melakukan salah satu dari berbagai kegiatan yang dianggap melanggar hukum (Republik Indonesia, 2023).

Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok orang yang mengakibatkan kerugian negara dan bangsa disebut korupsi. Korupsi sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang sangat luas, tidak hanya merugikan keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa, meliputi politik, moralitas, nilai-nilai sosial budaya, sistem hukum, dan keamanan nasional.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menjadi awal mula upaya Indonesia dalam mengatur tindak pidana korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menggantikan aturan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan hukum.<sup>3</sup> Undang-Undang ini memiliki konsekuensi tambahan, seperti penyitaan aset bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, selain mengatur hukuman penjara dan denda bagi pejabat yang melakukan korupsi.

---

<sup>1</sup> Willa Wahyuni, "Prinsip Negara Hukum Yang Diterapkan Di Indonesia," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-1t63449d84e25e4/>.

<sup>2</sup> Wuryono., "Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa," Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>.

<sup>3</sup> S Trisia, "Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Di Indonesia*, 2020, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mdn merupakan salah satu contoh nyata penggunaan sanksi ekstra berupa penyitaan aset dalam perkara korupsi di Indonesia. Dalam kasus ini, terdakwa menerima hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar paling lambat satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum dapat menyita harta milik terdakwa dan menjualnya melalui lelang untuk membayar uang pengganti jika terdakwa tidak dapat membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

### **A. RUMUSAN MASALAH**

Dua permasalahan hukum dirumuskan untuk memfokuskan perhatian dan tujuan kajian mengenai kepastian hukum dalam penggunaan perampasan aset terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap terdakwa dalam putusan No.40/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mdn?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap barang sitaan hasil tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mdn?

### **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perampasan aset individu koruptor dalam putusan nomor 40/Pid.sus-TPK/2020/PN Mdn, dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas.

### **C. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

#### **Manfaat Secara Teori**

Dengan menitikberatkan pada unsur kepastian hukum dalam perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.<sup>5</sup> Dalam rangka mendorong tumbuhnya pemikiran kritis dan konstruktif terhadap berbagai permasalahan hukum yang berkembang, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan kajian akademis bagi para

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 40/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mdn (2020).

<sup>5</sup> Ravid Aspin Lombu Rizki, Rudolf Stevanus Sitepu, "Analisis Putusan No. 1977/K.PID.SUS/2020 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang" 8, no. 1977 (2025): 97–109.

akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum yang peduli terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, hakim, maupun aparat penegak hukum lainnya, dalam memahami dan melaksanakan ketentuan hukum terkait penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi secara lebih akurat, adil, dan efisien. Dalam rangka meningkatkan sistem pengembalian aset negara dan menjaga nilai-nilai keadilan serta kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

#### **D. KEASLIAN PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan secara sistematis melalui mesin pencari internet, repositori akademik nasional seperti Garuda, Indonesia OneSearch, serta perpustakaan Universitas Prima Indonesia dan beberapa perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan adanya penelitian terdahulu yang secara spesifik mengkaji Tinjauan Yuridis Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi dengan fokus pada Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mdn. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas perampasan aset dalam tindak pidana korupsi secara umum, tanpa mengupas secara rinci aspek yuridis dari pelaksanaan penyitaan dan restitusi dalam putusan pengadilan yang melibatkan pihak swasta.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada pendekatan analitis terhadap putusan pengadilan yang spesifik dan aktual, serta penggabungan antara aspek normatif dengan yurisprudensi sebagai objek kajian utama. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum pidana dengan menyoroti permasalahan kepastian hukum dalam perampasan aset, terutama ketika bersinggungan dengan kepemilikan pihak ketiga—isu yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam literatur hukum Indonesia.

Apabila di kemudian hari ditemukan judul atau tema yang memiliki kemiripan, maka penulis dapat mempertanggungjawabkannya secara akademik maupun hukum karena struktur pembahasan, pendekatan analisis, serta fokus putusan yang dikaji memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dinyatakan sebagai karya ilmiah yang orisinal dan layak memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **E. KERANGKA TEORI**

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai dasar konseptual untuk menganalisis pelaksanaan dan penegakan hukum dalam konteks perampasan aset tindak pidana korupsi. Teori kepastian hukum dipilih karena memiliki relevansi yang tinggi dalam menilai apakah penegakan

hukum berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi, khususnya terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam perkara korupsi.

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum mensyaratkan terpenuhinya beberapa elemen penting, yaitu:

Aturan hukum harus jelas, konsisten, dan mudah diakses. Hukum yang berlaku harus diterbitkan oleh otoritas resmi negara dan memiliki sifat substantif yang tidak ambigu, tidak kontradiktif, serta dapat diakses oleh publik

Lembaga eksekutif dan administratif harus menerapkan hukum secara konsisten dan tunduk terhadapnya. Ketidaktaatan atau perlakuan hukum yang diskriminatif akan menurunkan legitimasi sistem hukum itu sendiri.

Mayoritas warga negara menerima dan menyesuaikan diri dengan isi aturan hukum, yang mencerminkan adanya legitimasi sosial terhadap sistem hukum yang berlaku.

Kemandirian hakim, yaitu independensi dalam menjalankan fungsi yudisial tanpa tekanan politik maupun kepentingan luar, agar hukum dapat ditegakkan secara objektif.

Putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara konkret. Kepastian hukum tidak hanya terwujud dalam tataran normatif, melainkan harus menjelma dalam implementasi nyata di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, teori kepastian hukum menjadi sangat penting dalam konteks penelitian ini untuk menilai apakah proses penyitaan dan pengembalian aset negara dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan asas legalitas dan prinsip keadilan. Dengan menggunakan teori ini, penulis ingin menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat, termasuk perlindungan terhadap hak-hak hukum pihak ketiga secara proporsional, (Soeroso, 2011).

## **F. KONSEPSI**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan landasan pemikiran yang merangkum pengertian terhadap konsep-konsep utama yang digunakan. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan terminologis serta batasan operasional terhadap istilah-istilah yang menjadi fokus dalam kajian ini, yaitu kepastian hukum, tindak pidana korupsi, dan penyitaan aset. Berikut penjabaran masing-masing konsep:

- **Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi, sehingga setiap individu atau pihak yang memiliki hak menurut hukum dapat memperolehnya tanpa diskriminasi. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai utama dalam hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan kemampuan putusan pengadilan untuk dilaksanakan secara nyata, terutama dalam hal eksekusi terhadap barang bukti atau aset yang disita.

- **Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Definisi ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merusak tatanan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

- **Penyitaan Aset**

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan atas barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, baik sebagai alat, hasil, maupun bukti dari kejahatan, dengan tujuan untuk menjaga agar barang tersebut tidak hilang, dialihkan, atau dimusnahkan. Dalam perspektif hukum pidana, penyitaan belum berarti pemindahan hak milik, melainkan hanya sebatas penguasaan oleh negara hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penyitaan merupakan langkah awal menuju perampasan aset guna memulihkan kerugian negara.